



Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Muhamad Hasanudin

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 02 Januari 2024
Revised : 09 Januari 2024
Accepted: 17 Januari 2024

Pemerintah merupakan organisasi negara yang memelihara dan menjalankan kekuasaannya untuk mengatur dan bertujuan untuk kepentingan kehidupan masyarakatnya. Otonomi daerah adalah sebuah konsep pengorganisasian pemerintahan di Indonesia, hal ini secara konstitusional di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang berdasarkan wewenangnya dalam menyalurkan aspirasi tentunya perlu mempertimbangkan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, serta upaya pengawasan yang dilakukan. Melihat hal tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan desa. Metode Yuridis Normatif adalah Metode ilmiah yang penelitiannya hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian ini sering juga disebut penelitian doktrinal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat dianalisis bahwa efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya pelaksanaannya ditargetkan kepada penyelenggaraan perencanaan pemerintahan desa sebagai penyelenggara perencanaan pembangunan desa, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan beberapa metode yang dilakukan seperti kotak aspirasi yang ada di kantor desa, interaksi kepada masyarakat terkait serta upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Keywords: Efektivitas, Pengawasan, Pembangunan

(*) Corresponding Author : hasanudinm113@gmail.com

How to Cite: Hasanudin, M. (2024). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521776>

INTRODUCTION

Pemerintah merupakan organisasi negara yang memelihara dan menjalankan kekuasaannya untuk mengatur dan bertujuan untuk kepentingan kehidupan masyarakatnya. Menurut Soemendar pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan, serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta lapisan masyarakat dan legitimasi. Pemerintahan di Indonesia sudah terkonsep dan tersusun secara sistematis mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan pengaturan – pengaturan hukum dari pada sistem pemerintahan di Indonesia sudah terkodifikasi. Otonomi daerah adalah sebuah konsep pengorganisasian pemerintahan di Indonesia, hal ini secara konstitusional di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan sebuah aktualisasi dari Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang-undang (Inu: 2016).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan pemerintahan nasional secara desentralisasi menempatkan desa sebagai garis terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dan keberadaannya menjadi ujung tombak dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemerintahan desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya otonomi desa menjadi pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat secara penuh. Sebab, pemerintahan desa telah diberi kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dicirikan dengan adanya pemilihan kepala desa yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh warga masyarakat secara mandiri (Lukman: 2021). Masyarakat desa memiliki wewenang sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam bidang social, politik, dan ekonomi, sesuai dengan kondisi dan budayanya. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa (Sugiman: 2018). Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa memiliki tugas sebagaimana yang datur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa : *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*.

Dalam pembangunan desa, tentunya di perlukan pengorganisasian pemerintahan desa yang terorganisir dan terkonsep secara matang. Selain itu partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa juga perlu di perhatikan, oleh karena itu pemerintah desa harus mampu membangun partisipasi masyarakatnya dalam upaya pembangunan desa. Sehingga dalam prosesnya pembangunan desa dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sering di sebut dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah bentuk dari perwujudan parlemen di tingkat desa yang pada hakekatnya sebagai mitra kerja pemerintah desa, dan sebagai lembaga legislasi serta wadah aspirasi bagi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan setara dengan pemerintah desa dalam urusan pemerintahan desa. Bersama dengan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa merancang program desa yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa mutlak harus dilaksanakan agar upaya pembangunan desa dapat terealisasi sesuai dengan rancangan yang telah dirancang sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa di isi oleh tiap-tiap perwakilan wilayah atau dusun yang terdapat dalam desa. Menurut Soehini pemerintahan itu harus dipegang oleh rakyat, setidaknya rakyat itu memiliki perwakilan di dalam pemerintahan (Soehini: 2005). Dalam pemerintahan desa masyarakat desa diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis”.

Keterwakilan dalam keanggotan Badan Permusyawaratan Desa di harapkan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat desa yang ada pada wilayah yang diwakilkannya. Selain itu, untuk mengakomodir segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa yang kemudian di salurkan kepada pemerintah desa sebagai pelaksana urusan pemerintahan, hal ini tentu perlu di imbangi dengan pengawasan yang ada pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Fera: 2018). Yang ideal antara dua kekuasaan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) berlaku pola hubungan kemitraan, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, yakni fungsi pengawasan (kontroling) yang luas maksudnya agar terjadi mekanisme “check and balance” yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Deni: 2018). Begitupun dalam sistem pemerintah desa, perlu memperhatikan hubungan antar lembaga agar terjadinya mekanisme check and balance.

Menurut Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Oleh sebab itu perlu di ketahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya pemabangunan desa. Berdasarkan yang telah amanatkan dalam Undang-undang, Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi wakil dari masyarakat desa dalam pemerintahan desa. Terkhusus dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang memiliki 8 desa salah satunya desa Telukjaya. Desa ini memiliki luas 10.000 ha, dengan dilintasi oleh sungai citarum dan sawah yang membentang luas. Mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah petani dan pedagang, hal ini dibuktikan dengan sawah dan

warung-warung yang terdapat di pinggir jalan dan disetiap dusunnya. Di desa ini terdapat 4 dusun yaitu dusun Kendal, Kerajan, Baru I, dan Baru II. Di desa ini di setiap Tahunnya ketika sudah memasuki musim penghujan, sering sekali terendam banjir terkhusus pada dusun Kendal. Karena dusun tersebut berada pada bibir sunyai citarum yang pada saat musim penghujan sering sekali meluap sampai ke pemukiman dan bahkan sampai kepada sawah para petani. Tingkat pendidikan di desa tersebut dapat dikatakan minim hal ini dibuktikan masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena keuangan keluarga. Selain itu ada pula yang memutuskan setelah lulus SMA/SMK memilih untuk bekerja karena alasan ekonomi keluarga. Melihat hal tersebut penulis tertarik melakukan kajian di desa tersebut khususnya dalam sistem pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan wewenangnya dalam menyalurkan aspirasi tentunya perlu mempertimbangkan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, serta upaya pengawasan yang dilakukan. Melihat hal tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini berupaya mencari tahu bagaimana efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya Pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Metode ilmiah yang penelitiannya hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian ini sering juga disebut penelitian doktriner.

RESULTS & DISCUSSION

Efektivitas merupakan perwujudan keberhasilan hasil kerja yang dilakukan, karena dalam pandangan efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai. Begitu pula dalam upaya pembangunan desa, pembangunan sebagai salah satu arah untuk menuju kearah yang lebih baik dan lebih maju. selain itu sebagai perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa tidak hanya kepala desa atau aparat tetapi adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Negara sebenarnya merupakan kontruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human reaction) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama (Jimly: 2006). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya adalah sebagai alat kontrol bagi pemerintah desa telukjaya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa di mana Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwakilan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan

keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Telukjaya dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan pengawasan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Di Desa Telukjaya, Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya sebagai mitra kerja kepala desa, dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, sudah sepatutnya memiliki standar atau acuan pelaksana dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Pelunya standar acuan pelaksana adalah untuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang bisa sesuai dengan tujuan dan akurat serta menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pengawasan.

Di Desa Telukjaya Badan Permusyawaratan Desa ini, memiliki acuan dalam melaksanakan pengawasan. Acuan tersebut berupa peraturan hukum serta norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Menurut Bapak Kamaludin selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya pada wawancara mengatakan :

“Kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama fungsi pengawasan, tentunya kami mengacu pada peraturan hukum yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut, lebih lanjutnya kami mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang secara jelas mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga kita menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak hanya peraturan hukum yang kami gunakan sebagai acuan, karena kita hidup bermasyarakat dimana masyarakat punya norma serta ada istiadat, ya kita harus juga memperhatikan hal itu, agar masyarakat yang menjadi salah satu pemegang peran penting dan stake holder dalam proses pengawasan bisa beradaptasi”

Sesuai dengan hasil data diatas kita dapat ketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya, menggunakan beberapa acuan peraturan hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Tekujaya Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, dalam penelitian ini disoroti aspek sebagai berikut:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemahaman tentang Badan Permusyawaratan Desa belum banyak di mengerti oleh masyarakat desa, kecuali masyarakat yang telah menjadi pemimpin atau anggota dari Badan Permusyawaratan Desa. Namun belum tentu pemahaman tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri sudah banyak dimengerti dan dipahami oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa. Padahal jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra kerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa sebetulnya memiliki tugas yang bagus dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, asalkan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dengan demikian posisi dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya memungkinkan keterlibatan masyarakat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan antara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat (Yusril: 2016). Namun kesemuanya itu akan tergantung pada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan tugas yang merupakan perwakilan dari masyarakat dari setiap wilayah yang ada di desa.

Penelitian yang dilakukan di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ini di temukan beberapa fakta tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Desa, dan Keputusan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memertanyakan pertanggung jawaban serta meminta keterangan terhadap pelaksanaan peraturan desa serta keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya melakukan pengawasan terhadap segala proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana peranan kegiatan. Badan permusyawaratan Desa Telukjaya melakukan pengawasan sebagai berikut:

- a. Mengawasi apa saja yang telah menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparat desa lainnya.
- b. Dalam hal terjadi suatu penyelewengan biasanya Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya melakukan teguran atas penyelewengan yang telah di lakukan guna tidak dilakukan kembali dimasa akan datang.
- c. Ketika terdapat penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh salah seorang atau lebih penyelenggara pemerintah desa baik Kepala Desa, Sekretaris, dan Aparat desa lainnya Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya akan memberikan Sanksi Administrasi berupa surat peringatan terhadap pelanggarannya.

Perencanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya dirancang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telukjaya, yang bertujuan untuk menuju upaya pembangunan Desa. Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya Kamaludin :

“Kami melakukan pengawasan itu dengan langsung terjun kepada pelaksanaan pemerintahan desa serta pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa guna menjaga apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya agar pembangunan desa berjalan baik”

Dalam hal pelayanan publik, Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya juga melakukan pengawasan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa seperti pembuatan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Desa, dan Pelayanan lainnya kepada masyarakat desa. Seperti yang diungkapkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya Bapak Kamaludin :

“Kami juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa, dengan menjadwalkan anggota untuk siaga di kantor desa pada hari kerja agar tidak adanya penyelewengan wewenang dan hal lainnya yang tidak di inginkan.”

Kemudian pernyataan tersebut di kuatkan oleh Ketua Karang Taruna Desa Telukjaya Bapak Supandi beliau mengatakan bahwa :

“saya sering kali mengikuti kegiatan minggon desa setiap hari rabu sebagai unsur pemuda, kerap kali saya melihat keberadaan anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.”

Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan permusyawaratan Desa menjadi ujung tombak keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. hal ini di tunjukan dalam pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya, tidak hanya mengawasi tetapi juga memberikan saran dan solusi ketika terjadi kekeliruan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan dua pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya sangat memperhatikan dan menekankan fungsi pengawasan tersebut sebagai lembaga legislatif desa. Karena kesadaran anggota yang sadar bahwa mereka merupakan pilihan dari masyarakat untuk mewakili dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Desa Telukjaya

Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga desa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menjadi sangat strategis. Apalagi Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat serta jembatan aspirasi masyarakat untuk penyelenggara pemerintah desa, untuk itu pelaksanaan kegiatan yang terukur dan jelas harus menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Seharusnya dalam melaksanakan pengukuran pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankannya sesuai dengan acuan atau standard yang telah ditentukan.

Dalam proses pengawasan kegiatan penggunaan dana desa ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa fase atau tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses pengawasan, yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama bersama masyarakat /musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggung jawaban oleh Kepala Desa. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan aktif dalam melakukan proses pengawasan yang dilakukan penyelenggara pemerintah mulai dari tahap/fase perencanaan hingga tahap/fase pertanggung jawaban oleh kepala desa. Proses pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa

Telukjaya menurut sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Umar sebagai berikut :

“Mulai dari perencanaan program yang dilakukan, kemudian kami lanjutkan dengan eksekusi atau realisasi kegiatan/program tersebut dan hingga sampai pada tahapan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis juga tentunya kami terlibat aktif (terlibat dalam hal pengawasan).”

Jadi sesuai hasil wawancara diatas Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa memiliki tiga tahapan yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap pertama ini tentunya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan skala prioritas program yang di rencanakan oleh penyelenggara Pemerintah Desa. dalam tahapan ini Badan Permusyawaratan Desa selaku badan permusyawaratan di desa mengadakan musyawarah desa dan juga melakukan penyerapan aspirasi terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat desa Telukjaya. Dalam menampung aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya memiliki cara sebagai berikut:

Tabel Sarana Aspirasi Masyarakat

No.	Sarana Menampung & ...	Tingkatan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Perkumpulan Dengan Masyarakat	RT/RW Atau Dusun	Keadaan Mendesak
2.	Rapat Rutin Anggota Badan Permusyawaratan	Anggota BPD Dan Pemerintah	Mingguan Desa, Hari Rabu di tian
3.	Kotak aspirasi Badan	Desa Telukjaya	Selalu Menerima

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya, 2022

Dapat dilihat dari Tabel diatas kita dapat ketahui bahwa dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya sudah cukup baik, terbukti dengan adanya penggunaan metode yang tidak hanya dilakukan sesekali atau jika ada hal penting saja. Tidak hanya sebagai tahapan proses pengawasan, namun juga metode diatas digunakan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya untuk menampung dan menyakurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Perihal penyaluran aspirasi Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya atau pun dengan rapat dengar pendapat dan public hearing di Balai Desa Telukjaya atau tempat yang telah ditentukan. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa sejak awal dalam musdus membuat Badan Permusyawaratan Desa memastikan jika apa yang direncanakan itulah yang akan dibangun.

b. Tahap Pelaksanaa

Kemudian tahap yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan program. Dalam tahapan ini Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap program yang telah direncanakan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Pada tahapan ini Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya seharusnya turun langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi perencanaan program yang telah dibuat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kamaludin:

“Pada pelaksanaan pengawasan tahap realisasi program, kami biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana realisasi perencanaan program yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perencanaannya. Khususnya untuk program pembangunan infrastruktur kami wajib untuk turun langsung ke lapangan karena infrastruktur atau pembangunan menggunakan biaya keuangan desa yang tidak sedikit. Biasanya jika ada yang kurang sesuai kami langsung bertanya secara lisan kepada kepala desa atau pun pekerja pembangunan”

Pada tahapan realisasi ini Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya mengawasi secara langsung dengan melakukan pemantauan program dilapangan agar dalam proses pembangunan dapat sesuai dengan perencanaan serta tidak adanya penggunaan dana desa yang sia-sia dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menggambarkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya Benar-benar mengedepankan asas Proporsionalitas antara Perencanaan dengan pelaksanaan.

c. Tahapan Pertanggungjawaban

Tahapan selanjutnya adalah Tahapan pertanggungjawaban, dalam tahapan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 dijelaskan bahwa Seharusnya kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir Tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Namun memang kepala desa tidak bertanggung jawab langsung kepada BPD namun kepada kepala daerah atau Bupati.

Dalam peraturan lainnya djelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah dan BPD, yang harus memuat setidaknya pelaksanaan peaturan desa yang telah ditetapkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah isi dari pelaporan yang diserahkan kepala desa kepada BPD atau kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat:

1. Pendahuluan;
2. Program kerja penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Program kerja pelaksanaan pembangunan;
4. Program kerja pembinaan kemasyarakatan;
5. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
6. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;

7. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh;
8. Penutup;

Kewajiban menyerahkan laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 huruf C “Kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun anggaran.”

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah dibuat oleh Kepala Desa selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini Sekretaris, untuk selanjutnya digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Penggunaan laporan pertanggungjawaban dapat dijadikan suatu alat untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan realisasi perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Sudah sesuai atau tidaknya perencanaan dengan pelaksanaan bisa dilihat salah satunya caranya dengan menggunakan LKPJ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Di Desa Telukjaya dalam laporan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sudah baik dan sesuai dengan acuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 dan Permendagri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Hal itu dapat dibuktikan adanya dokumen-dokumen tersebut di pihak Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretariat Desa. Tidak hanya itu laporan- laporan tersebut juga yang digunakan penulis dalam melakukan analisis bukti dan hasil wawancara dalam penelitian.

3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- e. Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Telukjaya dengan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penyerapan dan penyaluran aspirasi yang di hasilkan dari Perkumpulan dengan masyarakat, Rapat rutin Badan Permusyawaratan Desa, Kotak aspirasi. Hal tersebut menjadikan pengawasan yang

dilakukan menjadi lebih efektif bagi upaya pembangunan desa dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa. Dengan konsep pelaksanaan pengawasan yang telah di susun sebelumnya dimana penguatan koordinasi serta terjun secara langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintah desa sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa mampu mengontrol berjalannya pemerintah desa sesuai dengan perencanaan.

Koordinasi dan Komunikasi antara ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan anggotanya yang perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pengawasan lebih Terorganisir secara baik dengan cara mrlakukan rapat rutin dan pendekatan-pendekatan persuasif kepada anggota

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Nuryadi, Nanang Nugraha, *Aktualisasi Otonomi & Hukum Pemerintah Daerah*, ALQAPRINT, Jatinangor, 2018.
- Fera Mutia, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Deasa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* Vol. 2 2579-5449 (2018)
- Inu Kencana Syaeti, *Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 11.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 73.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48.
- Soehini, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sugiman, “Pemerintahan Desa” *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2018)
- Yusril Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 63